



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Andri Lioldy alias Kancil bin Jefrison ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 14 Desember 1991 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Gajahmada No.43 A Kel. Bangunsari RT.15 /
RW.03, Kec/Kab. Ponorogo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan terakhir : SLTA (lulus) ;

Terdakwa telah ditangkap Penyidik pada tanggal 23 Februari 2018

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Penetapan oleh :

1. Penyidik Polres Magetan terhitung sejak tanggal 25 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 89/Pid.B/2017/PN Mgt tertanggal 09 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor No. 89/Pid.B/2017/PN Mgt tertanggal 09 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI LIOLDI alias KANCIL bin JEFRISON** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRI LIOLDI alias KANCIL bin JEFRISON** dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung type J2 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 354921/07/631798/0, IMEI 2 : 354922/07/631798/8.
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J2 warna putih nomor IMEI 1 : 354921/07/631798/0, IMEI 2 : 354922/07/631798/8.

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi SUYONO.

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol AG 2528 SJ Noka : MH31870017K179791, Nosin : 1S7-179829 berikut kunci kontaknya

Dikembalikan kepada Terdakwa .

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan tanggapan terdakwa secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya masing-masing bertatap pada tuntutan dan pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-41/MGTAN/04/2018 tanggal 18 Maret 2018, yang selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa ANDRI LIOLDY alias KANCIL bin JEFRI, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Desa Tunggur RT.02/RW.01 Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, **mengambil barang sesuatu berupa yaitu** : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih type J2 IMIE 1 : 354921/07/631798/0, No. IMEI 2 : 354922/07/631798/8 dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan beberapa kartu ATM / SIM , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu kepunyaan korban SUYONO dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna merah No.Pol AG-2528-SJ sendirian dengan tujuan untuk mencari sasaran, kemudian setelah sampai di depan rumah korban di Desa Tunggur RT.02/RW.01 Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, melihat pintu pagar terbuka kemudian Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor di depan rumah korban. Kemudian Terdakwa masuk melalui pintu samping belakang dan masuk ke kamar yang pintunya terbuka dan kemudian mengambil : 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung warna putih type J2 IMIE 1 : 354921/07/631798/0, No. IMEI 2 : 354922/07/631798/8 dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan beberapa kartu ATM / SIM, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil barang tersebut pulang dengan mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa berhenti di dekat sungai Sekayu Ponorogo, membuka dompet dan di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil sedangkan SIM dan ATM, dibuang di sungai Sekayu Ponorogo dan Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) habis untuk kebutuhan keluarga;

----- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SUYONO menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SUYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna putih dengan nomor simcard 1 : 081335266841, simcard 2 : 081216249284 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah SIM A dan 1 (satu) buah SIM C a.n saksi 01, 1 (satu) buah ATM SIMPEDES BRI a.n saksi 01, 1 (satu) buah ATM Simpedes BRI a.n Anisa Alifatul Rosidam milik saksi korban;
- ✓ Bahwa saksi kehilangan barang-barang tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wib di kamar dalam rumah milik saksi Suyono yang terletak di Desa Tunggur RT 02 RW 01, Kec. Lembeyan, Kab. Magetan ;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang milik korban tersebut ;
- ✓ Bahwa bukti kepemilikan atas 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna putih dengan nomor simcard 1 : 081335266841, simcard 2 : 081216249284 berupa 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung type J2 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 354921/07/631798/0, IMEI 2 : 354922/07/631798/8 yang mana untuk dosbook tersebut oleh saksi telah di serahkan kepada petugas untuk dilakukan penyitaan ;
- ✓ Bahwa kemungkinan terdakwa tersebut memasuki rumah saksi melewati pintu belakang yang sebelumnya telah terbuka kemudian berjalan menuju ke kamar selanjutnya membuka daun pintu kamar yang tidak terkunci lalu mengambil barang barang milik saksi yang ada didalam kamar tersebut ;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui barang-barang milik saksi saksi berusaha untuk mencari barang barang tersebut namun tidak ketemu selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi saksi Sumijatun selaku mertua dari saksi, selanjutnya saksi bersama dengan saksi saksi Sumijatun juga mencari barang-barang tersebut namun tidak ketemu, dan kemudian saksi melaporkan peristiwa yang dialami ke polisi ;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang milik saksi yang tersimpan di dalam rumah bagian kamar ;
- ✓ Bahwa kerugian yang dialami atas hilangnya barang-barang milik saksi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **SUMIJATUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna putih dengan nomor simcard 1 : 081335266841, simcard 2 : 081216249284 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah SIM A dan 1 (satu) buah SIM C a.n saksi 01, 1 (satu) buah ATM SIMPEDES BRI a.n saksi 01, 1 (satu) buah ATM Simpedes BRI a.n Anisa Alifatul Rosidam milik saksi korban Suyono ;

- ✓ Bahwa saksi Suyono kehilangan barang-barang tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wib di kamar dalam rumah milik saksi Suyono yang terletak di Desa Tunggur RT 02 RW 01, Kec. Lembeyan, Kab. Magetan ;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang milik korban Suyono tersebut ;
- ✓ Bahwa bukti kepemilikan atas 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna putih dengan nomor simcard 1 : 081335266841, simcard 2 : 081216249284 berupa 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung type J2 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 354921/07/631798/0, IMEI 2 : 354922/07/631798/8 yang mana untuk dosbook tersebut oleh saksi Suyono telah di serahkan kepada petugas untuk dilakukan penyitaan ;
- ✓ Bahwa kemungkinan terdakwa memasuki rumah saksi melewati pintu belakang yang sebelumnya telah terbuka kemudian berjalan menuju ke kamar selanjutnya membuka daun pintu kamar yang tidak terkunci lalu mengambil barang barang milik saksi Suyono yang ada didalam kamar tersebut ;
- ✓ Bahwa kemudian saksi Suyono memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sumijatun dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sumijatun juga mencari barang-barang tersebut namun tidak ketemu, dan kemudian saksi melaporkan peristiwa yang dialami ke Polsek Lembeyan ;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang milik saksi yang tersimpan di dalam rumah bagian kamar ;
- ✓ Bahwa kerugian yang dialami atas hilangnya barang-barang milik saksi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **BONDHAN SETYO W, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 10.30 wib ada seseorang yang melaporkan dugaan tindak pidana pencurian dan atas hal tersebut saksi sebagai anggota Satreskrim Polres Magetan segera melakukan penyelidikan guna mengungkap serta melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian tersebut ;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan sebagaimana Laporan Polisi yang diterbitkan oleh Polsek Lembeyan bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut adalah saksi Suyono, yang beralamat Desa Tunggur, RT :

02 RW : 01 Kec. Lembeyan Kab. Magetan ;

- ✓ Bahwa menurut saksi Suyono, barang barang miliknya yang hilang berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah SIM A dan 1 (satu) buah SIM C a.n saya sendiri, 1 (satu) buah ATM Simpedes BRI a.n saya sendiri, 1 (satu) buah ATM Simpedes BRI a.n Anisa Alifatul Rosidam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna putih dengan nomor simcard 1 : 081335266841, simcard 2 : 081216249284 ;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andri Lioldi alias Kancil Bin Jefrison, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, alamat Jl. Gajahmada No. 43.A Kel. Bangunsari RT 1 RW 8, Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo dan dari terdakwa disita : 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna putih nomor IMEI 1 : 354921/07/631798/0, IMEI 2 : 354922/07/631798/8, yang diduga telah diambil oleh terdakwa Sdr. Andri Lioldi Alias Kancil Bin Jefrison dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol AG 2528 SJ Noka : MH31870017K179791, Nosin : 1S7-179829 berikut kunci kontaknya, merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa terdakwa Andri Lioldi Alias Kancil Bin Jefrison pada saat mengambil barang di rumah saksi Suyono ;
- ✓ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah SIM A dan 1 (satu) buah SIM C a.n saksi Suyono, 1 (satu) buah ATM Simpedes BRI a.n saksi Suyono, 1 (satu) buah ATM Simpedes BRI a.n Anisa Alifatul Rosidam, dimana uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sedangkan untuk dompet berikut isi lainnya telah dibuang oleh terdakwa Sdr. Andri Lioldi alias Kancil Bin Jefrison di sungai Sekayu termasuk wilayah Kab. Ponorogo dan perbutan tersebut dilakukan terdakwa seorang diri ;
- ✓ Bahwa cara terdakwa Andri Lioldi Alias Kancil Bin Jefrison melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 05.15 wib terdakwa berangkat dari Kab. Ponorogo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol AG 2528 SJ untuk mencari rumah yang barang barangnya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dan sesampainya di sebuah rumah milik saksi Suyono, yang termasuk Kec. Lembeyan Kab. Magetan terdakwa melihat pagar

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah yang terbuka kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya di depan rumah tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan masuk melalui pintu samping belakang rumah yang terbuka lalu masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna putih yang dicash di atas tempat tidur kemudian mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat diatas almari kecil, dan setelah berhasil mengambil barang barang tersebut terdakwa keluar rumah dan selanjutnya pulang ke Kab. Ponorogo ;

- ✓ Bahwa ditengah perjalanan terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu membuka dompet warna coklat yang didalam nya berisi uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut segera diambil oleh terdakwa Andri Lioldi Alias Kancil Bin Jefrison, sedangkan untuk dompet dan isi lainnya berupa SIM dan ATM dibuang di sungai Sekayu termasuk wilayah Kec. Ponorogo ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankanya (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Andri Lioldi alias Kancil Bin Jefrison telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa Andri Lioldi Alias Kancil Bin Jefrison diperiksa sehubungan dengan pencurian yang terdakwa lakukan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, sekira pukul 07.00 wib di dalam kamar sebuah rumah milik saksi Suyono, yang terletak di Kec. Lembeyan Kab. Magetan ;
- ✓ Bahwa barang-barang milik saksi Suyono yang diambil berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J2 warna putih nomor IMEI 1 : 354921/07/631798/0, IMEI 2 : 354922/07/631798/8 dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan beberapa kartu ATM serta SIM namun atas nama siapa, terdakwa tidak tahu ;
- ✓ Bahwa terdakwa Andri Lioldi Alias Kancil Bin Jefrison melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 05.15 wib terdakwa berangkat dari Kab. Ponorogo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol AG 2528 SJ untuk mencari rumah yang barang barangnya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dan sesampainya di sebuah rumah milik saksi Suyono, yang termasuk Kec. Lembeyan Kab. Magetan terdakwa melihat pagar depan rumah yang terbuka kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya di depan rumah tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan masuk melalui pintu samping belakang rumah yang terbuka lalu masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna putih yang dicash di atas tempat tidur

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat diatas almari kecil, dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar rumah dan selanjutnya pulang ke Kab. Ponorogo ;

- ✓ Bahwa ditengah perjalanan terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu membuka dompet warna coklat yang didalam nya berisi uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut segera diambil oleh terdakwa Andri Lioldi Alias Kancil Bin Jefrison, untuk dompet dan isi lainnya berupa SIM dan ATM dibuang di sungai Sekayu termasuk wilayah Kec. Ponorogo ;
- ✓ Bahwa kemudian 1 (satu) buah handphone merk merk Samsung type J2 warna putih terdakwa simpan untuk dipergunakan sendiri oleh tersangka sedangkan untuk uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah habis dipergunakan kebutuhan sehari-hari ;
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan pada saat mengambil barang-barang milik orang lain dilakukan seorang diri.
- ✓ Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol AG 2528 SJ Noka : MH31870017K179791, Nosin : 1S7-179829, adalah milik Sdr. Asnawi yang saksi sering pinjam, namun demikian Sdr. Asnawi tersebut tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh tersangka dipergunakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain ;
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan pada tahun 2013 pernah dihukum selama 4 tahun 11 bulan di Lapas Madiun dalam perkara pencurian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung type J2 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 354921/07/631798/0, IMEI 2 : 354922/07/631798/8; 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J2 warna putih nomor IMEI 1 : 354921/07/631798/0, IMEI 2 : 354922/07/631798/8; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol AG 2528 SJ Noka : MH31870017K179791, Nosin : 1S7-179829 berikut kunci kontaknya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa Andri Lioldi Alias Kancil Bin Jefrison diperiksa sehubungan dengan pencurian yang terdakwa lakukan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, sekira pukul 07.00 wib di dalam kamar sebuah rumah milik saksi Suyono, yang terletak di Kec. Lembeyan Kab. Magetan ;
- ✓ Bahwa barang-barang milik saksi Suyono yang diambil berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J2 warna putih nomor IMEI 1 :

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354921/07/631798/0, IMEI 2 : 354922/07/631798/8 dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan beberapa kartu ATM serta SIM namun atas nama siapa, terdakwa tidak tahu ;

- ✓ Bahwa terdakwa Andri Lioldi Alias Kancil Bin Jefrison melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 05.15 wib terdakwa berangkat dari Kab. Ponorogo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol AG 2528 SJ untuk mencari rumah yang barang barangnya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dan sesampainya di sebuah rumah milik saksi Suyono, yang termasuk Kec. Lembeyan Kab. Magetan terdakwa melihat pagar depan rumah yang terbuka kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya di depan rumah tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan masuk melalui pintu samping belakang rumah yang terbuka lalu masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna putih yang dicash di atas tempat tidur kemudian mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat diatas almari kecil, dan setelah berhasil mengambil barang barang tersebut terdakwa keluar rumah dan selanjutnya pulang ke Kab. Ponorogo ;
- ✓ Bahwa ditengah perjalanan terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu membuka dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah SIM A dan 1 (satu) buah SIM C a.n Suyono, 1 (satu) buah ATM Simpedes BRI a.n Suyono, 1 (satu) buah ATM Simpedes BRI a.n Anisa Alifatul Rosidam, yang mana uang tersebut diambil oleh terdakwa Andri Lioldi Alias Kancil Bin Jefrison, untuk dompet dan isi lainnya berupa SIM dan ATM dibuang di sungai Sekayu termasuk wilayah Kec. Ponorogo ;
- ✓ Bahwa kemudian 1 (satu) buah handphone merk merk Samsung type J2 warna putih terdakwa simpan untuk dipergunakan sendiri oleh tersangka sedangkan untuk uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah habis dipergunakan kebutuhan sehari hari ;
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan pada saat mengambil barang barang milik orang lain dilakukan seorang diri.
- ✓ Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol AG 2528 SJ Noka : MH31870017K179791, Nosin : 1S7-179829, adalah milik Sdr. Asnawi yang saksi sering pinjam, namun demikian Sdr. Asnawi tersebut tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh tersangka dipergunakan untuk mengambil barang baraaang milik orang lain ;
- ✓ Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 4 tahun 11 bulan di Lapas Madiun dalam perkara pencurian ;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar pasal 362 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang–undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Andri Lioldi alias Kancil bin Jefrison adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap pada Senin, tanggal 15 Januari 2018, sekira pukul 05.15 wib terdakwa berangkat dari Kab. Ponorogo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol AG 2528 SJ untuk mencari rumah yang barang barangnya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dan sesampainya di sebuah rumah milik saksi Suyono, yang termasuk Kec. Lembeyan Kab. Magetan terdakwa melihat pagar depan rumah yang terbuka kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya di depan rumah tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan masuk melalui pintu samping belakang rumah yang terbuka lalu masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna putih yang dicash di atas tempat tidur kemudian mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat diatas almari kecil, yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah SIM A dan 1 (satu) buah SIM C a.n Suyono, 1 (satu) buah ATM Simpedes BRI a.n Suyono, 1 (satu) buah ATM Simpedes BRI a.n Anisa Alifatul Rosidam, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Suyono, dan setelah berhasil mengambil barang barang tersebut terdakwa keluar rumah dan selanjutnya pulang ke Kab. Ponorogo dan ditengah perjalanan terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu membuka dompet warna coklat yang didalam nya berisi uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut segera diambil oleh terdakwa Andri Lioldi Alias Kancil Bin Jefrison, untuk dompet dan isi lainnya berupa SIM dan ATM dibuang di sungai Sekayu termasuk wilayah Kec. Ponorogo dan 1 (satu) buah handphone merk merk Samsung type J2 warna putih terdakwa simpan untuk dipergunakan sendiri oleh tersangka sedangkan untuk uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah habis dipergunakan kebutuhan sehari hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna coklat diatas almari kecil, yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah SIM A dan 1 (satu) buah SIM C a.n Suyono, 1 (satu) buah ATM Simpedes BRI a.n Suyono, 1 (satu) buah ATM Simpedes BRI a.n Anisa Alifatul Rosidam, yang diambil terdakwa adalah bukanlah milik terdakwa

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Lioldi alias Kancil bin Jefrison, melainkan milik saksi korban Suyono, sehingga dengan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut Arret Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut SR. Sianturi, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu **seperti miliknya sendiri** apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung kepada kemauannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, 07.00 wib di dalam kamar sebuah rumah milik saksi Suyono, yang terletak di Kec. Lembeyan Kab. Magetan, terdakwa Andri Lioldi Alias Kancil Bin Jefrison telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 warna putih yang dicash di atas tempat tidur kemudian mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat diatas almari kecil, yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah SIM A dan 1 (satu) buah SIM C a.n Suyono, 1 (satu) buah ATM Simpedes BRI a.n Suyono, 1 (satu) buah ATM Simpedes BRI a.n Anisa Alifatul Rosidam, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Suyono, terdakwa juga tidak berusaha mengembalikan handphone tersebut dan juga tidak melaporkan penemuan handphone tersebut ke pihak kepolisian karena terdakwa ingin memiliki handphone dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung type J2 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 354921/07/631798/0, IMEI 2 : 354922/07/631798/8; 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J2 warna putih nomor IMEI 1 : 354921/07/631798/0, IMEI 2 : 354922/07/631798/8; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol AG 2528 SJ Noka : MH31870017K179791, Nosin : 1S7-179829 berikut kunci kontaknya, statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Suyono ;
- ✓ Terdakwa merupakan residivis dalam kasus yang sama ;
- ✓ Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- ✓ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;

Mengingat, ketentuan pasal 362 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Andri Lioldi Alias Kancil Bin Jefrison** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah dosbook handphone merk Samsung type J2 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 354921/07/631798/0, IMEI 2 : 354922/07/631798/8 ;
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type J2 warna putih nomor IMEI 1 : 354921/07/631798/0, IMEI 2 : 354922/07/631798/8 ;**dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Suyono ;**
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol AG 2528 SJ Noka : MH31870017K179791, Nosin : 1S7-179829 berikut kunci kontaknya **dikembalikan kepada terdakwa;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018, oleh **MAULIA MARTWENTY INE, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUNianto A. NURCAHYO, S.H**, dan

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RESMIY PURWIYONO, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh **SUGIYARTO, S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **YUNianto A. NURCAHYO, S.H**

MAULIA MARTWENTY INE, S.H, M.H

2. **L. RAMADHANIA, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

RESMIY PURWIYONO, S.H